

## PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK

2019

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 11/PL.01.5-Kpt/7314/KPU.Kab/I/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PITU RIASE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2018.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Menetapkan dan mengangkat Saudara Justan dan Saudara Jamaluddin, S.Pd.,M.Pd sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Keputusan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019.